

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan mengenai Peranan Kepala Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, maka Penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peranan Kepala Desa Laboi Jaya dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar telah terlaksana dengan baik dengan melihat beberapa indikator seperti Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan pendapatan lain-lain serta melihat pada seluruh kegiatan dalam sub indikator yaitu terdiri perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Hambatan dalam Peranan Kepala Desa Laboi Jaya dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu seperti kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Laboi Jaya terhadap retribusi dan pentingnya pendapatan desa, tidak tetapnya hasil yang diperoleh dari Kebun Desa dikarenakan harga sawit tidak selamanya berada pada harga yang tinggi, dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan biaya untuk Dana Rawat Jalan yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran terhadap Peranan Kepala Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa di Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang telah berjalan sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Desa Laboi Jaya harus selalu mampu bekerjasama dengan seluruh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) maupun dengan lembaga atau badan yang ada di Pemerintahan Desa Laboi Jaya.
2. Kepala Desa Laboi Jaya agar selalu cepat tanggap sebagai Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa apabila ada perencanaan maupun seluruh kegiatan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa tidak berjalan sesuai dengan yang ingin direncanakan.
3. Sebagai roda dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, aparatur Desa Laboi Jaya agar selalu dalam perannya memegang azas dalam Pengelolaan Keuangan Desa seperti transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.